

**LAPORAN DUGAAN PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILU TAHUN 2024**

A. Netralitas ASN (Camat Jaten)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (*ada*), sebanyak satu (1) dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Surat Laporan)**
 - b) Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Formulir B.1)**
 - c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata "TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.
 - d) Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- e) Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
- a) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
 - b) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh Tukino Muhadi terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/ PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023

tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**

- k) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

B. Kode Etik (Panwaslu Kecamatan)

- a) Bahwa pada 26 Januari 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai pada sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Kantor kecamatan colomadu saya mengetahui adanya bocoran pertanyaan dan jawaban interview rekrutmen PTPS dari handpone seseorang teman, saat itu saya pegang handpone yang bersangkutan, ditemukan chat Whatsapp berupa pertanyaan dan jawaban yang dikirim dari panwaslu Kecamatan Colomadu kepada calon PTPS. Saya sempat lapor kepada PKD atsa nama Kartika mempertanyakan kenapa tidak semua calon dikasih bocoran seperti itu, dia merasa tidak memberi bocoran seperti itu dan dia merasa bersih. Kemudian saya menghadap bu ida pada tanggal Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 13.45 di kantor panwaslu Kecamatan colomadu, saya menyampaikan sama yang saya sampaikan kepada Kartika kemudian dijawab oleh bu ida katanya kreatifitas masing-masing PKD mengenai hal tersebut. Saya mempertanyakan apakah ini sebagai setandarisasi rekrutmen PTPS?. **(Form B1 Laporan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 Bawaslu Kabupaten diputuskan Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 31 Januari 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 tidak diregister karena karena tidak

memenuhi syarat materil sebuah laporan, Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Laporan)**